



PENETAPAN

Nomor 378/Pdt.P/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

Nama : **LIM SUI NGO;**
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat / Tanggal Lahir : Kumpai Besar / 26 Mei 1989;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Kumpai Besar RT 005 RW 005 Desa Sungai
Ambangah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten
Kubu Raya;

Selanjutnya sebagai ----- **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 November 2023 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dibawah register perkara perdata Nomor 378/Pdt.P/ 2023/PN.Mpw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama LIM SUI NGO lahir di Kumpai Besar pada tanggal 26 Mei 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-19082019-0004 tanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.
2. Bahwa Pemohon memiliki Paspor dengan Nomor R 627178 atas nama TJAN SUI NGO lahir di Kumpai pada tanggal 26 Mei 1989, dimana pada saat pembuatan Paspor Pemohon dibantu oleh nenek Pemohon yang kurang memahami tentang

Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2023/PN Mpw Halaman 1 dari 8
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran data Pemohon, Sehingga data yang digunakan tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya.

3. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas subyek hukum yang berbeda Nama dan Tempat Lahir pemohon tersebut kiranya perlu penetapan Pengadilan yang menyatakan LIM SUI NGO lahir di Kumpai Besar pada tanggal 26 Mei 1989 dan TJAN SUI NGO lahir di Kumpai pada tanggal 26 Mei 1989 adalah satu orang yang sama
4. Bahwa untuk keperluan itu Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin Pengadilan Negeri setempat.
5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil, menyidangkan, dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama LIM SUI NGO lahir di Kumpai Besar pada tanggal 26 Mei 1989 dan TJAN SUI NGO lahir di Kumpai pada tanggal 26 Mei 1989 dengan segala identitasnya adalah orang yang sama.
3. Menyatakan pemberi Izin kepada Pemohon untuk tetap menggunakan nama LIM SUI NGO lahir di Kumpai Besar pada tanggal 26 Mei 1989 sesuai dengan Akta Kelahiran dengan Nomor 6112-LT-19082019-0004 yang diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya karena merupakan identitas Pemohon yang sebenarnya.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap setelah surat permohonan tersebut dibacakan oleh Pemohon kemudian atas pertanyaan Hakim pemohon menerangkan tidak ada perubahan dan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112016605890001 yang diterbitkan di Kabupaten Kubu Raya tanggal 8 Desember 2021 atas nama Lim Sui Ngo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112011910220013 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 17 November 2022 atas nama

Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2023/PN Mpw Halaman 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga Phang A Jun, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-19082019-0004 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 19 Agustus 2019 atas nama Lim Sui Ngo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor No. R 627178 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Pontianak tanggal 4 Maret 2008 atas nama Tjan Sui Ngo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/566/PEM yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Ambangah tanggal 8 November 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 diatas adalah surat asli yang mana foto copy surat bukti tersebut telah dicocokkan serta diberi meterai sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 sehingga memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. PHANG A JUN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah isteri Saya;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kumpai Besar RT 005 RW 005 Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Saya dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon ingin penetapan mengenai satu orang yang sama karena Pemohon memiliki 2 (dua) identitas yang berbeda yakni Lim Sui Ngo lahir di Kumpai Besar pada tanggal 26 Mei 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Tjan Sui Ngo lahir di Kumpai tanggal 26 Mei 1989 sesuai dengan paspor No. R 627178 milik Pemohon;
- Bahwa karena pada waktu itu Pemohon membuat paspor dibantu oleh nenek Pemohon yang kurang memahami kebenaran data Pemohon sehingga data yang digunakan tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon lahir di Kumpai Besar pada tanggal 26 Mei 1989;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon bernama Tan Cai Tuan dan bapak kandung Pemohon bernama Lim Hui Lai, marga Lim yang digunakan oleh Pemohon adalah marga dari bapak kandung Pemohon;
- Bahwa untuk tertib administrasi agar tiak ada masalah dikemudian hari;

Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2023/PN Mpw Halaman 3 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Pemohon belum pernah terlibat kasus pidana dan belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. Amat Irawan :

- Bahwa saksi Saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara ipar Saya;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kumpai Besar RT 005 RW 005 Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Saya dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon ingin penetapan mengenai satu orang yang sama karena Pemohon memiliki 2 (dua) identitas yang berbeda yakni Lim Sui Ngo lahir di Kumpai Besar pada tanggal 26 Mei 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Tjan Sui Ngo lahir di Kumpai tanggal 26 Mei 1989 sesuai dengan paspor No. R 627178 milik Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pemohon bisa memiliki 2 (dua) identitas yang berbeda ;
- Bahwa Pemohon lahir di Kumpai Besar pada tanggal 26 Mei 1989;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon bernama Tan Cai Tuan dan bapak kandung Pemohon bernama Lim Hui Lai, marga Lim yang digunakan oleh Pemohon adalah marga dari bapak kandung Pemohon;
- Bahwa untuk tertib administrasi agar tidak ada masalah dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Pemohon belum pernah terlibat kasus pidana dan belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara permohonan ini telah dianggap termaktub dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2023/PN Mpw Halaman 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati maksud dari permohonan bahwa pemohon mengajukan penegasan nama satu orang yang sama pada Akte Kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan apakah masuk kewenangan Pengadilan Negeri Mempawah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, berupa kartutanda pengenalan atas nama Lim Sui Ngo, yang diketahui beralamat diKumpai Besar RT 005 RW 005 Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri mempawah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan yang diajukan pemohon ini beralasan hukum karenanya harus dikabulkan,ataukah tidak beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar yang mengajukan permohonan adalah pemohon sendiri atas nama Lim Sui Ngo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3,P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa benar LIM SUI NGO lahir di kumpai Besar tanggal 26 Mei 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada paspor masih menggunakan nama TJAN SUI NGO lahir di Kumpai pada tanggal 26 Mei 1989;

Menimbang,bahwa keterangan Saksi Amat Irawan dan saksi PHANG A JUN yang menerangkan bahwa pemohon memiliki 2 (dua) nama yakni yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 6112-LT-19082019-0004 atas nama LIM SUI NGO lahir di kumpai Besar tanggal 26 Mei 1989 dan Paspor No. R 627178 TJAN SUI NGO lahir di Kumpai pada tanggal 26 Mei 1989 namun sekarang Pemohon menggunakan nama LIM SUI NGO ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dua nama Pemohon tersebut yang mana telah menyebabkan pemohon mengalami kesulitan sehingga pemohon bermaksud untuk mempertegas menggunakan untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya milik Pemohon supaya sama (bukti P-2,P-3,P-), sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2023/PN Mpw Halaman 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan di persidangan tersebut, dan demi kepastian dan kemanfaatan hukum serta demi melindungi kepentingan administrasi Pemohon di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan hak-hak individunya, maka Pengadilan menilai Pemohon telah dapat membuktikan segenap dalil-dalil positanya menyangkut petitum yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan menentukan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua Pemohon, dapat dijelaskan bahwa permohonan Pemohon ini tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, keadaan demikian menyebabkan Pemohon dihadapkan pada ketidakpastian hukum sehingga seringkali menyulitkan Pemohon dalam urusan administrasi, oleh karena itu dengan mengingat pada azas kemanfaatan hukum terhadap petitum kedua Pemohon tersebut, Hakim menilai dapatlah dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum serta dengan perbaikan redaksi tanpa sedikitpun mengubah substansi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ketiga Pemohon, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh identitas diri yang benar sebagai bukti atas peristiwa penting yang dialami penduduk, maka berdasarkan pembuktian tersebut diatas diketahui bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah LIM SUI NGO sebagaimana termuat dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon karena telah memuat data identitas diri Pemohon yang benar, kemudian oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada alasan agar kedepannya tidak terjadi permasalahan administrasi dan permasalahan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan permasalahan yang menyangkut diri Pemohon itu sendiri (*yuridiksi volunteer*), maka dengan mempertimbangan asas kemanfaatan hukum dan tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai termasuk dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan keabsahan dan kepastian hukum atas dokumen perorangan dan guna

Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2023/PN Mpw Halaman 6 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tertib administrasi identitas data Pemohon untuk seterusnya, mencegah dokumen kependudukan yang ganda, dan dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat / kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), maka Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ketiga Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan hukum serta dengan perbaikan redaksi tanpa sedikitpun mengubah substansi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, dengan demikian petitum keempat Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat permohonan Pemohon telah dikabulkan, Pengadilan berpendapat petitum pertama permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum nama LIM SUI NGO lahir di Kumpai Besar pada tanggal 26 Mei 1989 dan nama TJAN SUI NGO lahir di Kumpai pada tanggal 26 Mei 1989 dengan segala identitasnya adalah satu orang yang sama.
3. Menyatakan pemberi Izin kepada Pemohon untuk tetap menggunakan nama LIM SUI NGO lahir di Kumpai Besar pada tanggal 26 Mei 1989 sesuai Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-19082019-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya karena merupakan identitas Pemohon yang sebenarnya.
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh YENI ERLITA, SH., selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 378 /

Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2023/PN Mpw Halaman 7 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt,P/2023/PN Mpw, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Marlin Yustitia Vika,S.H., selaku Panitera Pengganti, Penetapan telah dikirim ke system Infotmisi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim,

Marlin Yustitia Vika,S.H.,

Yeni Erlita,S.H.,

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran(PNBP)	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya PNBP Relas pertama	: Rp. 10.000,-
3.	Redaksi PNBP	: Rp. 10.000,-
4.	Biaya Administrasi proses	: Rp. 75.000,-
5.	Meterai	: Rp. 10.000,-
6.	Penggandaan Berkas	: Rp. -
Jumlah		: Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2023/PN Mpw Halaman 8 dari 8 halaman